



BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG
TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai antara lain berdasarkan kelangkaan profesi ;
 - b. bahwa tenaga Pengawas / Pemeriksa / Penyidik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus melalui Pendidikan Jabatan Fungsional Tertentu dan Teknis Substantif Pengawasan Fungsional Tertentu dengan standar kompetensi tertentu ;
 - c. bahwa langkanya jumlah PNSD tenaga Pengawas / Pemeriksa / Penyidik yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang telah memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang lulus Pendidikan Jabatan Fungsional Tertentu dan Teknis Substantif Pengawasan Fungsional Tertentu dengan memiliki sertifikasi tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, maka pemberian tunjangan kelangkaan profesi yang merupakan perolehan tambahan pendapat setiap pelaksanaan Surat Perintah Tugas di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerahm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tahun 2008 Nomor : 127);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap pegawai Negeri Bukan bendahahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tanggal 28 Januari Tahun 2008;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
26. Peraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS;
27. Peraturan Kapolri nomor : 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan bagi PPNS;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Pemeriksa/Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan memiliki Sertifikat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan, Auditor dan atau Jabatan Fungsional Pengawasan/Pemeriksa Tertentu lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang melaksanakan tugas Pengawasan/Pemeriksaan/ Penyidikan.
4. Tunjangan Kelangkaan Profesi hanya dibayarkan kepada Tim Pemeriksa yang anggotanya memenuhi syarat pada butir 3 berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan.

BAB II INDIKATOR TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA TIM PEMERIKSA

Pasal 2

- (1) Indikator, Tolak Ukur dan Target Kinerja yang harus dicapai oleh setiap Tim sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Kelangkaan Profesi adalah sebagai berikut :
 - a. Pengendali Teknis (PT), Wajib membuat dan melaksanakan
 1. Mengarahkan dan menugaskan Auditor Madya untuk menyusun konsep usulan rencana pengawasan;
 2. Membahas konsep usulan rencana pengawasan bersama Auditor Madya;

3. Menugaskan Auditor Madya untuk menyempurnakan konsep usulan rencana pengawasan berdasarkan hasil pembahasan;
 4. Mereviu, mengoreksi dan menyampaikan konsep usulan rencana pengawasan kepada Inspektur Program Kerja Pemeriksaan (PKP) atau Program Kerja Audit (PKA) dan atau Program Kegiatan Rencana Penyidikan yang disetujui oleh Inspektur Kabupaten Mukomuko paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Perintah Tugas (SPT) diterbitkan/diterima;
- b. Pengendali Teknis (PT), Wajib membuat dan melaksanakan
1. Mengarahkan dan menugaskan Auditor Muda untuk menyusun konsep usulan rencana pengawasan;
 2. Membahas konsep usulan rencana pengawasan bersama Auditor Muda;
 3. Menugaskan Auditor Muda untuk menyempurnakan konsep usulan rencana pengawasan berdasarkan hasil pembahasan;
 4. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan konsep usulan rencana pengawasan kepada Auditor Utama;
- Program Kerja Pemeriksaan (PKP) atau Program Kerja Audit (PKA) dan atau Program Kegiatan Rencana Penyidikan yang disetujui oleh Inspektur Kabupaten Mukomuko paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Perintah Tugas (SPT) diterbitkan/diterima;
- c. Ketua Tim (KT), Wajib membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP) atau Program Kerja Audit (PKA) dan atau Program Kegiatan Rencana Penyidikan yang disetujui oleh Inspektur Kabupaten Mukomuko paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Perintah Tugas (SPT) diterbitkan/diterima;
- d. Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota Tim (AT) Pemeriksa wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atau Kertas Kerja Audit (KKA) dan atau Administrasi Penyidikan yang direview oleh Ketua Tim secara berkala, untuk kemudian dihimpun dan diberkaskan. Penyerahan dokumen Pemeriksaan (termasuk KKP, KKA dan Mindik) oleh Ketua Tim kepada Sekretaris Inspektorat atau Petugas yang ditunjuk dengan membuat Berita Acara Penyerahan, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Surat Perintah Tugas Tim;

- e. Tim Pemeriksa wajib menyerahkan Naskah Hasil Pemeriksaan/Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (NHP/P2HP) untuk Penugasan diluar Kegiatan Penyidikan, kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa, pada saat mengakhiri pemeriksaan (*exit briefing*) paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Surat Perintah Tugas;
 - f. Ketua Tim Wajib menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Penugasan diluar Kegiatan Penyidikan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pemeriksaan berakhir berdasarkan Surat Perintah Tugas;
 - g. Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan Surat Petunjuk Bupati/Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan/Penyidikan kepada Inspektur Kabupaten Mukomuko, paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Tugas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)/Pengawasan/Penyidikan.
- (2) Khusus untuk Pemeriksaan/Pengawasan/Penyidikan pada Kasus/Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang terindikasi Tindak Pidana, Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Pemangku Jabatan Struktural/Fungsional dan Jabatan lainnya pada Objek Pemeriksaan dan PNS yang terduga kasus pelanggaran disiplin PNS, persyaratan sebagaimana pada ayat (1) huruf c ditiadakan, dan mengacu pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pemenuhan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan pada ayat (2) dituangkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lolos Pencapaian Kinerja (LPK) yang di tandatangani oleh pejabat terkait dan merupakan dasar pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran sebagai lampiran kwitansi tanda pembayaran.
- (4) Pejabat yang terkait menandatangani Surat Keterangan Lolos Pencapaian Kinerja (SKLPK) masing-masing adalah Petugas Register PKP/PKA/RENDIK, Sekretaris Inspektorat atau petugas yang ditunjuk, Kasubbag Perencanaan dan diketahui oleh Inspektur Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati.
- (5) Tunjangan kelangkaan profesi dibayarkan kepada Tim Pemeriksa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari jumlah yang diterima kecuali bagi Pemeriksa/Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah golongan II/d ke bawah.

- (6) Tim Pemeriksa yang tidak dapat memenuhi kinerja sesuai persyaratan pada ayat (3), tunjangan kelangkaan profesi tidak dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPT yang diterbitkan.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN DAN BESARNYA TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kelangkaan Profesi disyaratkan hanya dibayarkan kepada Tim yang personilnya telah memiliki sertifikat dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu, dengan pemberlakuan syarat dikecualikan bagi Penanggung Jawab (Pengendali Mutu), Supervisor (Pengendali Teknis) dan Tenaga Administrasi Tim, berdasarkan SPT yang diterbitkan.
- (2) Tunjangan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Tim sebagaimana pada ayat (1) dan didasarkan atas klasifikasi jabatan dalam susunan Tim sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab (Pengendali Mutu) : (Golongan IV/a-IV/e);
 2. Supervisor (Pengendali Teknis) : (Golongan IV/a-IV/e);
Supervisor (Pengendali Teknis) : (Golongan III/c-III/d);
 3. Ketua Tim (Golongan IV/a-IV/e);
Ketua Tim (Golongan III/a-III/d);
 4. Anggota Tim (Golongan IV/a-IV/e);
Anggota Tim (Golongan III/a-III/d);
Anggota Tim (Golongan II/a-II/d);
- (3) Besaran tunjangan kelangkaan profesi yang diberikan kepada Tim Pemeriksa di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :

**BESARAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MUKOMUKO**

| No | Jabatan dalam Tim Pemeriksa | Golongan | Besaran (Rp) |
|----|---|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggungjawab (Pengendali Mutu); | IV/a-IV/e | 6.000.000,00 |
| | Wakil Penanggungjawab (Pengendali Mutu); | IV/a-IV/e | 4.500.000,00 |
| 2. | Supervisor (Pengendali Teknis) | IV/a-IV/e | 4.500.000,00 |
| | Supervisor (Pengendali Teknis) | III/c-III/d | 4.000.000,00 |
| 3. | Ketua Tim | IV/a-IV/e | 3.500.000,00 |
| | Ketua Tim | III/a-III/d | 3.000.000,00 |
| 4. | Anggota Tim | IV/a-IV/e | 2.750.000,00 |
| | Anggota Tim | III/a-III/d | 2.500.000,00 |
| | Anggota Tim | II/c-II/d | 2.000.000,00 |


- (4) Tunjangan kelangkaan profesi ini dibebankan pada Anggaran Belanja (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko setiap Tahun Anggaran.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan : Di Mukomuko
Pada Tanggal : 20 November 2017

BUPATI
KABUPATEN MUKOMUKO



CHOIRUL HUDA

Diundangkan : di Mukomuko
Pada Tanggal : 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO


SYAFKANI, S.P

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR :